

# EVALUASI KEGIATAN SOSIALISASI BAHAYA PRAKTIK PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL KEPADA SISWA SMA NEGERI 2 WONOSOBO

P-ISSN: 2722-502X

<https://journal.poltekim.ac.id/index.php/jaim/article/view/1>

DOI: 10.34005/jaim.1

Submitted: 25-04-2020 Reviewed: 12-05-2020 Published: 25-05-2020

**Muhammad Taufiq Akbar  
Fitriyanto**  
taufikakbar@poltekim.ac.id  
Politeknik Imigrasi

**Wilonotomo**  
wilonotomo@poltekim.ac.id  
Politeknik Imigrasi

**Abstract.** *The purpose of this outreach activity is to provide information about the practices of Indonesian Migrant Workers Non-Procedural which threaten the safety of prospective Indonesian Migrant Workers. Threats can arise mainly because of the illegal status of the migrant worker who does not obtain a job through the proper procedures stipulated in the applicable regulations. This illegal status makes these workers very vulnerable to improper treatment by employers and other parties because they know that the workers' existence is not protected by their country and is against the applicable law.*

Keywords: Non-Procedural Indonesian Migrant Workers, Worker Safety, Illegal Status of Migrant Workers, Improper Treatment, Employer

**Abstrak.** *Tujuan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi mengenai praktik Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural yang mengancam keselamatan calon Pekerja Migran Indonesia. Ancaman dapat timbul terutama karena status ilegal pekerja migran tersebut yang memperoleh pekerjaan tidak melalui prosedur seharusnya yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Status ilegal tersebut mengakibatkan pekerja tersebut sangat rentan terhadap perlakuan tidak pantas oleh pemberi kerja maupun pihak lain karena mengetahui bahwa keberadaan pekerja tersebut tidak dalam perlindungan negaranya dan melawan hukum yang berlaku.*

**Kata Kunci :** Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural, Keselamatan Pekerja, Status Ilegal Pekerja Migran, Perlakuan Tidak Pantas, Pemberi Kerja

## PENDAHULUAN

Sosialisasi Bahaya Praktik Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural merupakan kegiatan sosial dengan tujuan edukasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya praktik yang telah banyak mengakibatkan kerugian bahkan hingga korban jiwa tersebut. Melalui sosialisasi ini diharapkan masyarakat sadar akan bahaya praktik PMI Non Prosedural sehingga tidak lagi mengesampingkan keselamatannya demi memperoleh pekerjaan diluar negeri melalui jalan pintas yang menyalahi prosedur.

Sebenarnya pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk mengurangi dan menekan adanya ancaman keselamatan terhadap Pekerja Migran Indonesia salah satunya melalui Peraturan Perundang-undangan, dengan menyatakan komitmen dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sejak 25 Oktober 2017.

Undang-undang ini dibuat yang merupakan pembaruan terhadap Undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang dinilai lebih banyak mengatur mengenai penempatan PMI dan sedikit sekali tentang pengawasan TKI. Adapun perubahan antara undang-undang yang baru dengan yang sebelumnya yaitu pertama dengan adanya desentralisasi perlindungan TKI. Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah dituntut berperan besar untuk mengurus dan melindungi TKI sejak tahap perekrutan. Hal ini diwujudkan dengan pembangunan pelayanan satu atap pelayanan PMI di seluruh kabupaten dan kota. Selain itu melalui undang undang ini juga meningkatkan peran pemerintah dengan pembangunan Desa Migran Produktif (Desmigratif). Salah satu unsur penting dalam program desmigratif ini adalah siapa pun yang ingin bekerja di luar negeri harus didaftar dan diproses di desa setempat, seperti yang diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 42 yang memberikan kewenangan kepada desa untuk menerima dan memberikan informasi dan melakukan verifikasi data dan pencatatan calon pekerja migran Indonesia. Begitu pula berupa pemberian fasilitas kemudahan pemenuhan persyaratan administrasi calon pekerja migran, dan anggota keluarganya. Selain itu Undang-undang yang sama juga mengatur tentang tanggungjawab pemerintah daerah provinsi yaitu dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja untuk calon PMI dan lebih lanjut juga berperan dalam mengurus kepulauan PMI apabila terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan ketika PMI menghadapi masalah di tempat bekerjanya. Dalam hal perizinan, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam menerbitkan izin perusahaan penyalur penempatan dan melaporkan hasil evaluasi terhadap kinerja perusahaan secara berjenjang dan periodik kepada menteri.

Sejauh ini hanya pemerintah daerah dan Kementerian Ketenagakerjaan yang terlihat memberikan dampak secara langsung dan juga wujud peran yang nyata, meskipun begitu ada juga peran dari instansi lain yang terkait yang juga turut memberikan perlindungan kepada PMI, instansi tersebut yaitu salah satunya Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dalam hal ini meskipun instansi tersebut tidak memberikan peran secara langsung akan tetapi juga memberikan dampak yang signifikan dalam hal memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan PMI.

Sebagai contoh, peran yang dilakukan Imigrasi meskipun hanya sebagai penyedia paspor, akan tetapi sebenarnya melalui peran tersebut mampu melakukan deteksi dini terhadap calon calon PMI Non-prosedural yang akan mengajukan permohonan pengajuan paspor. Imigrasi memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja yang berhak dan tidak berhak untuk memiliki paspor Republik Indonesia.

Lebih lanjut dalam hal pengajuan permohonan paspor bagi calon PMI, Imigrasi mewajibkan syarat kepada para calon PMI untuk melampirkan surat rekomendasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan juga dari Perusahaan

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), dengan cara tersebut maka calon-calon PMI Non-Prosedural yang tidak mendapat rekomendasi dari Kementerian Ketenagakerjaan dan PPMI tidak dapat memiliki paspor sehingga tidak dapat bekerja dinegara tujuan.

Meskipun peran yang dilakukan Imigrasi terlihat sederhana akan tetapi jika dilihat dari seberapa pentingnya paspor untuk seseorang melakukan perjalanan lintas negara maka peran Imigrasi pantas mendapatkan pengakuan yang lebih besar daripada sekedar peran pendukung dalam rangka menekan angka PMI Non-prosedural.

Dalam sosialisasi ini SMA Negeri 2 Wonosobo dipilih sebagai tempat pelaksanaan sosialisasi karena para lulusan SMA dinilai berpotensi untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural atau ilegal karena mereka cenderung belum dipersiapkan untuk

bekerja, dan belum dibekali pengetahuan dan kemudahan untuk memperoleh pekerjaan yang layak baik itu didalam negeri maupun diluar negeri.

Hal ini berbeda dengan lulusan SMK yang sedari awal pendidikan memang dipersiapkan untuk menjadi lulusan yang siap bekerja dan juga dibekali pengetahuan dan kemudahan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan melalui prosedur yang sudah ditetapkan.

## **METODE**

Metode pelaksanaan dari kegiatan Sosialisasi Bahaya Praktik Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural kepada Siswa SMA Negeri 2 Wonosobo yang bertempat di lapangan upacara SMA Negeri 2 Wonosobo dilakukan dengan cara penyampaian materi mengenai bahaya, ancaman dan risiko jika menjadi Pekerja Migran Indonesia Non- Prosedural.



**Gambar 1.** Taruna Politeknik Imigrasi menyampaikan bahaya dan risiko menjadi PMI Non-Prosedural.

Setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif dengan harapan supaya penyampaian materi dapat memberikan gambaran secara jelas sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak tergiur untuk mengambil jalan pintas dan tetap mengutamakan keselamatan diri dalam bekerja.



**Gambar 2.** Taruna Politeknik Imigrasi memberikan pertanyaan berhadiah bagi siswa SMA Negeri 2 Wonosobo.



**Gambar 3.** Taruna Politeknik Imigrasi memberikan hadiah kepada siswa SMA Negeri 2 Wonosobo yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar.

## HASIL DAN CAPAIAN

Pelaksanaan Sosialisasi Bahaya Praktik Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural kepada Siswa SMA Negeri 2 Wonosobo mendapat apresiasi yang sangat baik dari siswa, guru dan juga Kepala SMA Negeri 2 Wonosobo yang terlihat dengan adanya antusiasme dalam mendengarkan penyampaian materi dan juga dalam hal menjawab pertanyaan interaktif yang diberikan oleh taruna. Disamping adanya apresiasi yang berupa antusiasme. Ada juga apresiasi yang disampaikan melalui ucapan terimakasih oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wonosobo.



**Gambar 4.** Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Wonosobo menyampaikan ucapan terimakasih atas pelaksanaan sosialisasi mengenai bahaya Pekerja Migran Non-Prosedural.

## SIMPULAN DAN SARAN

### **SIMPULAN**

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan *Sosialisasi Bahaya Praktik Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural* kepada Siswa SMA Negeri 2 Wonosobo mendapat tanggapan baik berupa apresiasi baik itu yang berupa antusiasme yang ditunjukkan oleh siswa SMA 2 Wonosobo dan juga ucapan terimakasih yang disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 2 Wonosobo.

Melalui kegiatan tersebut semua pihak baik itu Kepala Sekolah, Guru dan Siswa berhasil menerima informasi dengan baik dan pada akhirnya mereka telah sadar akan

bahaya praktik Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural bagi keselamatan dan kesejahteraan pekerja.

### **SARAN**

Kegiatan ini diharapkan dapat terus dilakukan oleh taruna Politeknik Imigrasi, karena satu-satunya Perguruan Tinggi di Indonesia yang pendidikannya bersentuhan langsung dengan aspek tersebut adalah Politeknik Imigrasi maka dari itu ilmu pengetahuan yang diperoleh taruna Politeknik Imigrasi harus digunakan seluas-luasnya untuk masyarakat.

Selaras dengan yang diamanatkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi bahwa pengabdian masyarakat adalah butir terakhir yang menjadi tujuan akhir dari keseluruhan isi Tri Dharma yang secara jelas menegaskan bahwa pada akhirnya ilmu pengetahuan yang diperoleh harus dapat digunakan untuk mengabdikan kepada masyarakat.

### **TERIMAKASIH**

Terimakasih kepada segenap Civitas Akademika Politeknik Imigrasi, Kepala SMA Negeri 2 Wonosobo beserta jajarannya dan Siswa SMA Negeri 2 Wonosobo atas dukungan dan antusiasme yang telah membantu menyukseskan pelaksanaan kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Internet

<https://indopos.co.id/read/2018/03/02/129527/begini-upaya-pemerintah-lindungi-tni/> diakses pada tanggal 3 Agustus 2019 pada pukul 21.42 WIB.